BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketahanan ekonomi keluarga dapat dipahami sebagai kemampuan sebuah keluarga dalam mencukupi kebutuhan dasar, memiliki sumber penghasilan yang relatif stabil, serta tangguh dalam menghadapi tekanan ekonomi yang mungkin terjadi. Setiawan menyebutkan bahwa pasangan yang menikah dalam usia yang masih sangat muda sering kali belum matang dalam menghadapi tanggung jawab finansial. Ketidaksiapan ini dapat menimbulkan kesulitan dalam membuat keputusan keuangan yang rasional, seperti dalam hal pengeluaran rumah tangga, perencanaan keuangan jangka panjang, hingga upaya investasi[1].. Kurangnya pengalaman dan pengetahuan dalam mengelola ekonomi rumah tangga membuat keluarga muda berada dalam posisi rentan terhadap krisis keuanga

Ketahanan ekonomi keluarga merupakan aspek penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks globalisasi dan dinamika ekonomi yang terus berkembang, keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki peran krusial dalam menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks. Ketahanan ekonomi keluarga mencakup kemampuan untuk bertahan dan berkembang secara finansial, sehingga dapat menghadapi berbagai risiko dan perubahan kondisi ekonomi[2].. Pentingnya menggali dan memahami konsep ketahanan ekonomi keluarga terletak pada perannya dalam memberikan perlindungan terhadap keluarga dari potensi ancaman ekonomi, seperti fluktuasi harga, ketidakpastian pekerjaan, dan perubahan kebijakan pemerintah.

Konsep ketahanan ekonomi keluarga ini sejalan dengan ajaran Islam, sebagaimana disampaikan dalam hadis Rasulullah S.A.W, yaitu:

UIN IMAM BONJOL PADANG

[1] Setiawan, B. (2021). *Pernikahan usia muda dan implikasinya terhadap kesejahteraan keluarga*. Jurnal Studi Keluarga Indonesia, 10(1), 58–66.

[2] Agere, S. T. (1982). *Conceptual frame work on self-reliance in community development in zimbabwe*. International Social https://doi.org/10.1177/002087288202500403

Ketahanan ekonomi keluarga memegang peranan penting dalam membangun keluarga yang utuh dan harmonis. Pentingnya ketahanan ekonomi keluarga di Indonesia mencerminkan fondasi yang kuat untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ketahanan ekonomi keluarga memiliki dampak positif pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari stabilitas ekonomi hingga kesejahteraan sosial. Ketahanan ekonomi keluarga menciptakan kemandirian, di mana keluarga dapat mengelola keuangan mereka sendiri tanpa terlalu bergantung pada bantuan eksternal[3]. Hal ini membantu mencegah kerentanan terhadap fluktuasi ekonomi global atau nasional

Selain itu melalui ketahanan ekonomi yang baik keluarga dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pangan. Keluarga yang ekonominya tangguh memiliki kemampuan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anggota keluarga. Ketahanan ekonomi juga keluarga menciptakan keamanan finansial, memungkinkan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Ketahanan ekonomi memegang peranan penting dalam menciptakan keluarga yang sehat dan tangguh [4]. Namun pada kenyataannya masih banyak problem mengenai ketahanan ekonomi keluarga di Indonesia. Di Indonesia, ketahanan ekonomi keluarga menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh banyak rumah tangga[5]. Keadaan ini mencakup berbagai aspek yang memengaruhi kemampuan keluarga dalam menghadapi tantangan ekonomi, baik yang bersifat struktural maupun situasional

Menurut laporan UNICEF Indonesia (Annual Report 2024), prevalensi perkawinan anak di kelompok perempuan usia 20-24 tahun menurun dari 8,06% pada 2022 menjadi 5,90 % pada 2024 secara nasional, Angka ini sangat kontras dengan laki-laki, di mana hanya **1 dari 100 laki-laki usia 20–24 tahun** yang

UIN IMAM BONJOL PADANG

[3] Aryanti, Y. (2018). *Pemikiran Ekonomi Ibn Khaldun; Pendekatan Dinamika Sosial Ekonomi dan Politik*. Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam, 2(2).

[4] Darsana, A. G. K. P. & I. B. (2016). *Pengaruh Kemiskinan Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat*. E-Jurnal EP Unud, 8 [6]: 1300 1330

[5] Yusuf, A., & Thoriq, A. (2018). *Optimalisasi Lahan Pekarangan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Ekonomi Keluarga*. Unpad Journal

menikah di usia anak-anak. Data BPS menyebutkan bahwa pada 2023, proporsi perempuan usia 20-24 tahun yang pernah menikah atau hidup bersama sebelum usia 18 adalah 6,92%[6]. Berdasarkan data dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang dikutip, jumlah pasangan menikah di bawah usia yang diizinkan (perkawinan anak) menunjukkan tren penurunan: dari 8.804 pasangan pada 2022, menjadi 5.489 pasangan pada 2023, dan menjadi 4.150 pasangan pada 2024[7]. Data tersebut menunjukkan bahwa angka perkawinan anak di Indonesia terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yang menandakan adanya peningkatan kesadaran masyarakat serta efektivitas kebijakan pemerintah dalam menekan praktik perkawinan dini.

Fenomena meningkatnya angka pernikahan usia dini di kalangan generasi muda menjadi perhatian serius. Fakta menunjukkan bahwa pernikahan usia dini sering menimbulkan berbagai risiko, karena umumnya pasangan yang menikah pada usia muda belum memiliki kesiapan mental maupun material yang memadai. Kondisi ini sering kali menyebabkan pernikahan berakhir dengan kegagalan dan berkontribusi terhadap meningkatnya angka kemiskinan. Hal tersebut terjadi karena pasangan usia dini umumnya belum produktif, belum memiliki pekerjaan tetap, serta masih bergantung pada bantuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jika pernikahan usia dini tidak segera diatasi, maka hal ini dapat menghambat upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals)

Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa pernikahan usia muda berhubungan erat dengan rendahnya ketahanan ekonomi keluarga. Penelitian oleh Maharani Dan Zain menyatakan bahwa rendahnya tingkat pendidikan akibat pernikahan dini berkontribusi pada terbatasnya akses terhadap pekerjaan yang layak[8]. Napitupulu dkk juga menemukan bahwa pasangan muda cenderung bekerja di sektor informal dengan pendapatan tidak stabil, sehingga

UIN IMAM BONJOL PADANG

[6] BPS Nasionla Tahun 2024

[7] Dikutip tanggal 4 November 2025, 20.39 WIB. https://kemenag.go.id/nasional/angka-kawin-anak-terus-turun-dalam-tiga-tahun-terakhir-Rghoq?utm_source

[8] Maharani, L., & Zain, A. (2023). *Pengaruh putus sekolah akibat pernikahan dini terhadap penghasilan keluarga.* Jurnal Pendidikan dan Pembangunan, 7(1), 34–42.

memperbesar risiko kemiskinan[9]. Di sisi lain, Layyinah dkk menyoroti minimnya kemampuan manajemen keuangan pada pasangan muda, yang menyebabkan ketidakseimbangan pengeluaran rumah tangga[10]. Sementara itu, Hamdan menambahkan bahwa tekanan psikologis akibat ketidaksiapan mental dalam membina rumah tangga turut memperburuk produktivitas kerja dan kondisi ekonomi keluarga[11]. Pernikahan usia muda berdampak negatif terhadap ketahanan ekonomi keluarga, karena keterbatasan pendidikan, ketidakstabilan pendapatan, lemahnya manajemen keuangan, serta ketidaksiapan mental pasangan dalam menghadapi tanggung jawab rumah tangga.

Sejalan dengan itu, pemahaman mengenai makna pernikahan juga penting untuk dibahas. Nikah dalam KBBI dapat diartikan sebagai sebuah ikatan atau (akad) yang dilakukan dan disesuaikan dengan segala ketentuan hukum dan ajaran agama[12]. Ada pula makna kawin dalam KBBI diartikan sebagai proses pembentukan keluarga, bersuami atau beristri. Dalam kesehariannya di masyarakat makna pernikahan ataupun perkawinan dianggap sama. Pernikahan adalah suatu ikatan baik secara lahir dan batin, serta terdapat persatuan di antara dua pribadi yang saling melengkapi dan berasal dari keluarga, kebiasaan, sifat serta budaya yang berbeda. Pernikahan dapat diartikan sebagai ikatan secara lahir yang mengikat antara dua orang. laki-laki dan perempuan yang menjadikan mereka tinggal dan hidup bersama dalam satu rumah tangga[13]. Dengan demikian, pernikahan dapat dipahami sebagai ikatan suci yang menyatukan dua insan dalam tanggung jawab bersama untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sesuai dengan tuntunan agama.

UIN IMAM BONJOL PADANG

[9] Napitupulu, T., Samosir, H., & Tobing, J. (2023). *Ketidakpastian pekerjaan pada pasangan muda di Sumatera Utara.* Jurnal Sosial Ekonomi, 9(3), 145–154.

[10] Layyinah, N., Susanti, D., & Ramadhan, A. (2024). *Rendahnya literasi keuangan pasangan usia muda di pedesaan*. Jurnal Ekonomi Syariah dan Keluarga, 13(1), 67–76.

[11] Hamdan, R. (2024). *Tekanan psikologis pasangan muda akibat masalah ekonomi*. Jurnal Psikologi Keluarga, 14(1), 55–65.

[12] KBBI, KBBI Nikah, KBBI .Kemendikbud. Go.Id, last modified 2016, accessed March 22, 2024, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nikah

[13] Asbar Tantu, *Arti Pentingnya Pernikahan,* Al- Hikmah XIV, no 2, (2013): 257-265

Sedangkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia secara Das Sollen, pernikahan dimaknai ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 BAB I Pasal 1[14]. Pernikahan menurut Undang-Undang tidak hanya bersifat perjanjian lahiriah, tetapi juga merupakan ikatan batin yang dilandasi nilai-nilai ketuhanan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan abadi.

Pernikahan bukanlah sekadar ijab kabul dan resepsi, tetapi yang paling utama adalah kesiapan mental, finansial dan sosial. Allah swt memperbolehkan seseorang menikah walaupun dalam keadaan miskin, dengan syarat memiliki keinginan untuk mewujudkan keluarga idaman, yaitu keluarga yang mampu mencapai kesejahteraan serta siap berkorban dan melindungi bagi siapa yang dicintai. Islam menetapkan kemampuan suami menanggung nafkah sebagai sebagai aspek penting dalam suatu pernikahan, karena nafkah mempunyai pengaruh dan fungsi yang sangat besar dalam membina keluarga yang bahagia, tenteram dan sejahtera[15]. Sebagaimana Islam menuntut kesiapan lahir dan batin serta tanggung jawab dalam memenuhi nafkah agar tercipta keluarga yang harmonis, sejahtera, dan diridai Allah SWT.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Nafkah yang dimaksud terdiri atas material dan spiritual. Konsepsi kesejahteraan dan kebahagiaan (falah) mengacu pada tujuan syariat Islam dengan terjaganya 5 prinsip dalam maqashid syari'ah, yakni terjaganya agama (ad-ddin), terjaganya jiwa (an-nafs), terjaganya akal (al-aql), terjaganya keturunan (an-nasl) dan terjaganya harta (al-mal). Tuntutan laki-laki yang ingin menikah di dalam islam adalah memperhatikan semua kebutuhan material maupun spiritual, karena keduanya merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pemenuhan kebutuhan dasar[16]. Hal ini sejalan dengan Islam yang

[14] *Ibid*

[15] Fitriani, N., Mustaring, & Sudirman, M. (2022). *Problematika Pernikahan Dini (Studi pada Masyarakat Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar*). Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, 8(1), 55–62.

[16] Amalia Yunia Rahmawati, *Kesejahteraan Menurut Perspektif Islam*, Juli, 2020, 1–23.

menekankan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan material dan spiritual sebagai dasar tercapainya kesejahteraan dan kebahagiaan hidup berkeluarga sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid syari'ah.

Hukum pernikahan dalam agama Islam adalah jaiz (boleh), dan yang seringkali disampaikan adalah Sunah (boleh dilaksanakan, boleh tidak). Namun terdapat berbagai pandangan atau pendapat lain terkait hukum pernikahan ini di dalam agama Islam, ada yang mendapat memiliki hukum, wajib, makruh dan haram. Hukum pernikahan dikatakan sunah jika orang yang berkehendak sudah dirasa cukup dalam hal nafkah, sandang, papan, pangan dan kebutuhan lainnya untuk hidup. Berhukum wajib apabila sudah tercukupinya segala kebutuhan dan dikhawatirkan akan terjerumus dalam perzinaan. Hukum makruh bilamana orang yang berkehendak tidak mampu memberi nafkah. Dan berhukum haram jika orang yang berkehendak tidak mampu menafkahi dan memberikan rasa aman terhadap perempuan yang akan dinikahi[8]. Dengan demikian, hukum pernikahan dalam Islam bersifat fleksibel tergantung pada kondisi dan kemampuan seseorang, sehingga dapat bernilai sunah, wajib, makruh, maupun haram sesuai dengan kesiapan dan tanggung jawab dalam menjalankannya.

Batas usia perkawinan di Indonesia telah diatur oleh pemerintah di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun". Undang-Undang tersebut merupakan perubahan dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang disebutkan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Peraturan yang telah diatur oleh Undang-Undang tentang usia perkawinan tidak menutup kemungkinan seseorang tidak melakukan perkawinan di bawah umur, dikarenakan di dalam Undang-Undang juga telah mengatur mengenai dispensasi perkawinan, yaitu dalam pasal 7 ayat (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan

UIN IMAM BONJOL PADANG

sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup[17]. Oleh karena itu, penetapan batas usia perkawinan bertujuan untuk menjamin kematangan fisik dan mental calon mempelai.

Keluarga adalah ruang lingkup sosial yang paling kecil dan pertama dalam hidup manusia. Keluarga dikenal sebagai rumah bagi seseorang untuk pulang dan bernaung, dalam sebuah keluarga bisanya diisi oleh beberapa individu, umumnya seorang ayah, ibu, dan anak[18]. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak disebut juga keluarga inti atau *nuclear family*, dengan keluarga besar atau *extended family* yang biasanya diisi oleh anggota keluarga yang lain seperti kakek, nenek, paman dan lainnya.

Keluarga sebagai ruang lingkup sosial terkecil mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai moral individu untuk berbaur dengan individu lainnya sebelum masuk ke masyarakat umum. Keluarga merupakan elemen penting dalam masyarakat. Masyarakat terbentuk dari banyaknya individu dan keluarga yang ada di dalamnya dan saling berinteraksi[19]. Dengan adanya pengalaman sosial yang didapat dalam keluarga dan masyarakat memiliki dampak pada kondisi individu. Peran keluarga serta masyarakat dapat mengarahkan individu dalam bertindak dan melaksanakan aktivitasnya.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Berdasarkan laporan pengadilan agama Kecamatan Pauh Duo tahun 2024, terdapat 558 perkawinan yang terjadi pada usia 15-19 tahun, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi tersebut, berikut disajikan data penduduk menurut status pernikahan dan kelompok umur di Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan tahun 2024.

[17] Undang –Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1

[18] Jamaluddin, & Amalia, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. www.unimalpres.unimal.ac.id

[19] Hajihasani, M., & Sim, T. (2019). *Marital satisfaction among girls with early marriage in Iran: Emotional intelligence and religious orientation. International Journal of Adolescence and Youth*, 24(3), 297–306. https://doi.org/10.1080/02673843.2018.1528167

Tabel 1.1

Penduduk Menurut Status Pernikahan dan Kelompok Umur Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan

No	Klp Umur	Belum Kawin		Kawin		Cerai Hidup		Cerai Mati		Jml	
		N (Jiwa)	%	N (Jiwa)	%	N (Jiwa)	%	N (Jiwa)	%	N (Jiwa)	%
1.	15-19	50.544	13.5	558	0.1	5	0.0	1	0.0	51.11	13.6
2.	20-24	37.474	10.0	6.638	1.8	49	0.0	15	0.0	44.18	11.8
3.	25-29	18.389	4.9	17.7	4.7	156	0.0	44	0.0	36.29	9.7
4.	30-34	8.627	2.3	29.45	7.8	444	0.1	139	0.0	38.66	10.3
5.	35-39	3.735	1.0	33.92	9.0	673	0.2	186	0.0	38.52	10.3
6.	40-44	1.364	0.4	32.28	8.6	892	0.2	554	0.1	35.09	9.3
7.	45-49	523	0.1	27.93	7.4	912	0.2	901	0.2	30.27	8.1
8.	50-54	261	0.1	23.63	6.3	903	0.2	1.528	0.4	26.32	7.0
9.	55-59	139	0.0	20.1	5.4	920	0.2	2.357	0.6	23.52	6.3
10.	60-64	99	0.0	16.94	4.5	763	0.2	3.424	0.9	21.23	5.7
11.	65-69	45	0.0	10.4	2.8	486	0.1	2.923	0.8	13.86	3.7
12.	70-74	32	0.0	4.603	1.2	238	0.1	2.486	0.7	7.359	2.0
13.	>75	71	0.0	4.511	1.2	260	0.1	4.207	1.1	9.049	2.4
Total		1290.1	32.3	786.1	60.8	6.701	1.6	1856.9	4.8	375.5	100.2

Sumber : diolah dari data kantor urusan agama (KUA) tahun 2024

Pada tabel diatas, tercatat pada tahun 2024 bahwa penduduk yang berstatus kawin sebanyak 558 pasangan berumur 15-19 tahun. Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini yaitu faktor budaya, dimana beberapa masyarakat mengklaim bahwa pernikahan dini adalah hal biasa karena merupakan kebiasaan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagian besar kiai dan tokoh masyarakat di sana juga mengizinkan pernikahan dini selama calon pasangan telah mencapai usia baligh. Selain itu, faktor ekonomi juga memainkan peran penting dalam kasus pernikahan dini. Keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan sering kali melihat pernikahan dini sebagai solusi untuk meringankan beban ekonomi. Namun kenyataannya, pernikahan dini justru sering kali menambah kompleksitas masalah ekonomi keluarga.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Pasangan muda yang belum matang secara emosional dan finansial cenderung kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, sehingga kesejahteraan ekonomi keluarga menjadi terganggu

Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Ketahanan Ekonomi Keluarga Pelaku Pernikahan Dini Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan**".

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Ketahanan ekonomi keluarga pada pelaku pernikahan dini Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti dengan memfokuskan pada analisis ketahanan ekonomi keluarga pada pelaku pernikahan dini Kecamatan Pauh Duo kabupaten solok selatan.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari perumusan masalah ini yaitu: Mengetahui analisis ketahanan ekonomi keluarga pada pelaku pernikahan dini Kecamatan Pauh Duo kabupaten solok selatan

E. Manfaat Penelitian

Dari penjabaran latar belakang dan tujuan makalah ini, penulis berharap dari penulisan proposal agar proposal ini dapat memiliki manfaat. Salah adapun manfaat yang ingin penulis sampaikan adalah :

1. Bagi akademis Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan pemahaman baik bagi diri sendiri atau pun khalayak umum, serta penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi peneliti selanjutnya yang berminat melanjutkan penelitian terhadap Pernikahan Dini, hasil penelitian ini dapat diharapkan mampu menjadi referensi yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya
2. Bagi pemerintah Penulis juga berharap, hasil penelitian ini bagi pemerintah hendaknya dapat sebagai bahan rujukan pengambilan keputusan terkait

UIN IMAM BONJOL PADANG

pengentasan permasalahan pernikahan dini di Indonesia, terutama di Kabupaten Solok Selatan.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan tentang teori-teori pendukung mengenai masalah yang diteliti yang terangkum dalam kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, hubungan antar variabel, dan hipotesis penelitian

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memaparkan hasil penelitian yang dilakukan, menguraikan, menganalisis dan mengevaluasi hasil penelitian tersebut.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan, keterbatasan penelitian dan juga saran-saran yang direkomendasikan oleh peneliti untuk pernikahan dini

UIN IMAM BONJOL PADANG